

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penyusunan Renstra Inspektorat ini dapat terselesaikan. Inspektorat Kota Batam sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Batam berkewajiban menyusun perencanaan strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2021-2026 memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat daerah secara sistematis, terarah dan selaras dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam melaksanakan peran yang diamanatkan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga secara sinergis bersama-sama unit kerja lain dapat untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Batam.

Kami menyadari Penyusunan Renstra Inspektorat Inspektorat daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026 ini belum sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif.

Demikian kami sampaikan mudah-mudahan dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

Batam, Nopember 2021
Inspektur Daerah Kota Batam



HENDRIANA GUSTINI, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP: 19680824 199008 2 001

RENSTRA 2021-2026

RENCANA STRATEGIS 2021-2026



**PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT
DAERAH**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BATAM	9
2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Batam	12
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Batam	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Pogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kepri	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
5.1. Strategi dan Kebijakan	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII PENUTUP	48

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagaimana amanat tersebut Inspektorat Daerah Kota Batam wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam Periode 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renstra.

- a. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah

dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan renstra tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.


f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan untuk diverifikasi. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. BAPPEDA

menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Gambar 1.1
Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra




Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam mewujudkan tujuan organisasi, juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dan dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun

sebelumnya (periode 2016-2021), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Inspektorat Daerah agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Inspektorat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kota Batam dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan

penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota Batam.

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai Auditor Internal. Menurut pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Kota Batam, Inspektorat Daerah Kota Batam harus dapat menjalankan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Daerah Kota Batam harus dapat mewujudkan peran dan fungsi dalam memberikan jaminan kualitas (*Quality Assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Batam. Inspektorat Daerah Kota Batam berfungsi memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Batam.

Keberadaan Inspektorat Daerah Kota Batam sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya pencegahan dan pembinaan. Hasil pengawasan juga akan sangat bermanfaat bagi pimpinan sebagai masukan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam adalah mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 17. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
 21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
 24. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan bersifat indikatif.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam adalah:

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Kota Batam.

2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam pada tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam yang merupakan klarifikasi secara eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam, antara lain:

- a. Penyusunan Rencana Kinerja (*performance plan*);
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget*);
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance agreement*);
- d. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Batam disusun sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Batam, Struktur Organisasi, serta uraian tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Batam

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kota Batam periode 2016-2021.

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Batam

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembang pelayanan Inspektorat Kota Batam pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BATAM

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Batam

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Batam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batam yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Batam

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BATAM**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- c. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah.


Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Batam terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Batam



2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Batam

A. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Batam sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1*Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia Pegawai*

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	SEKRETARIAT				1	6	4	6	17
2	IRBAN I				4	2	2	2	10
3	IRBAN II				1	1	2	4	8
4	IRBAN III			2	1	1	4	2	10
5	IRBAN IV				1	3		4	8
6	IRBAN V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			2	8	13	12	18	53

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2021

Tabel 2.2*Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SEKRETARIAT	11	6	17
2	IRBAN I	4	6	10
3	IRBAN II	6	2	8
4	IRBAN III	6	4	10
5	IRBAN IV	5	3	8
6	IRBAN V	-	-	-
	Jumlah	32	21	53

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2021

Tabel 2.3*Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan*

NO	Unit Kerja	S2	S1	D3	SLTA sederajat	Jumlah
1	SEKRETARIAT	1	11	-	5	17
2	IRBAN I	4	6	-	-	10
3	IRBAN II	2	6	-	-	8
4	IRBAN III	1	9	-	-	10
5	IRBAN IV	3	4	1	-	8
6	IRBAN V	-	-	-	-	-
	Jumlah	11	36	1	5	53

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2021

Tabel 2.4
Daftar Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan Fungsional	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan
1	Pejabat Eselon II	1	1	0
2	Pejabat Eselon III	6	4	2
3	Pejabat Eselon IV	3	3	0
4	Auditor Madya	5	5	0
5	P2UPD Madya	5	2	3
6	Auditor Muda	15	14	1
	P2UPD Muda	15	1	14
7	Auditor Pertama	35	10	25
	P2UPD Pertama	35	0	35
8	Auditor Pelaksana	1	1	0
9	Jabatan Fungsional Umum	25	12	13
	Jumlah	146	53	93

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural sudah memenuhi 9 (Sembilan) formasi yang dibutuhkan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang pejabat eselon II sebagai Inspektur.
 - 6 (enam) orang pejabat eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 5 (lima) orang sebagai Inspektur Pembantu dan masih kekurangan 2 (dua) orang.
 - 3 (tiga) orang pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian di bawah Sekretaris.
- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang terdiri dari :
 - 5 (lima) orang pejabat fungsional auditor madya yang sudah terpenuhi.
 - 15 (lima belas) orang pejabat fungsional auditor muda yang tersedia 14 (empat belas) orang dan masih kekurangan 1 (satu) orang.

- 35 (tiga puluh lima) orang pejabat fungsional auditor pertama yang tersedia 10 (sepuluh) orang dan masih kekurangan 25 (duapuluh lima) orang.
 - 1 (satu) orang pejabat fungsional auditor pelaksana yang tersedia 1 (satu) orang.
- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari :
- 5 (lima) orang Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) madya yang tersedia 2 (dua) orang dan masih kekurangan 3 (tiga) orang.
 - 15 (lima belas) orang Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) muda yang tersedia 1 (satu) orang dan masih kekurangan 14 (empat belas) orang.
 - 35 (tiga puluh lima) orang Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang belum tersedia.
- d. Kebutuhan jabatan fungsional umum sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tersedia 12 (dua belas) orang dan masih kekurangan 13 (tiga belas) orang.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Kota Batam memiliki sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Batam adalah sebagai berikut :

b. Kendaraan

Kendaraan yang dimiliki oleh Inspektorat terdiri dari 6 (enam) unit Roda 4 dan 2 (dua) unit Roda 2 yang digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Peralatan Mesin

Peralatan mesin terdiri dari Komputer, Laptop, Printer dan peralatan kantor lainnya.

d. Meubeler

Meubeler terdiri dari Lemari, Meja dan kursi.

Tabel 2.5
Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	6 Unit	6 Unit	-	
2	Kendaraan roda 2	2 Unit	2 Unit	-	
3	Peralatan Kantor	153 unit	121 nit	32 Unit	
4	Meubeler	140 Unit	137 Unit	3 Unit	

Sumber : Daftar Inventaris Barang Inspektorat Daerah Tahun 2021

Sehubungan dengan adanya penambahan pegawai untuk Jabatan fungsional auditor pada penerimaan pegawai tahun 2022, maka perlu juga untuk penambahan sarana dan prasarana seperti pada table berikut :

Tabel 2.6
Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Aset/Modal	Tersedia	Kekurangan	Jumlah Kebutuhan
1	Kendaraan roda 4	6	5	11
2	Kendaraan roda 2	2	5	7
3	Komputer	21	10	31
4	Laptop	28	24	52
5	Printer	22	24	46
6	Scanner	3	3	6
7	Meja Kerja	53	24	77
8	Kursi Kerja	53	24	77
9	LCD Video Wall	-	3	3
10	AC Window	6	10	16

Sumber : Daftar Inventaris Barang Inspektorat Daerah Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

A. Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Daerah mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Batam, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Batam berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Kota Batam dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7*Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2016-2020*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan				42	46	50	54	58	42	73	78	78	80	100%	159%	156%	144%	138%
2	Peningkatan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal				85	87	89	91	93	85	100	89	97	93	100%	115%	100%	107%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan APiP Pemerintah Kota Batam				95	94	93	92	91	96	95	93	95	90	101%	101%	100%	103%	102%
4	Penilaian level kapabilitas APiP Pemerintah Kota Batam				2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK				55	60	65	70	85	58	41	59	70	97	105%	68%	91%	100%	114%
6	Penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Batam				2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja seperti pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan.

Pengukuran ini dilakukan pada OPD yang tidak ada temuan aset dan keuangan dengan rumusan jumlah OPD yang tidak ada temuan aset dan keuangan di bagi jumlah OPD.

Target pada awal periode adalah sebesar 42% dan realisasi capaiannya sebesar 42% atau rasio capaiannya sebesar 100%.

Target pada akhir periode adalah sebesar 58% dan realisasi capaiannya sebesar 80% atau rasio capaiannya sebesar 138%.

Realisasi capaian pada akhir periode melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini karena adanya beberapa kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bapak Walikota.

2. Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Pengukuran ini dilakukan pada OPD yang menindaklanjuti rekomendasi temuan APIP (internal) dan Temuan BPK (eksternal) dengan rumusan jumlah rekomendasi temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan.

Target pada awal periode adalah sebesar 85% dan realisasi capaiannya sebesar 85% atau rasio capaiannya sebesar 100%.

Target pada akhir periode adalah sebesar 93% dan realisasi capaiannya sebesar 93% atau rasio capaiannya sebesar 100%.

3. Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Pemerintah Kota Batam

Pengukuran ini dilakukan pada OPD yang menindaklanjuti rekomendasi temuan APIP dengan rumusan jumlah rekomendasi temuan APIP dan yang ditindaklanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan.

Target pada awal periode adalah sebesar 95% dan realisasi capaiannya sebesar 96% atau rasio capaiannya sebesar 101%.

Target pada akhir periode adalah sebesar 91% dan realisasi capaiannya sebesar 93% atau rasio capaiannya sebesar 103%.

4. Penilaian level kapabilitas APIP Pemerintah Kota Batam

Pengukuran ini dilakukan pada capaian Penilaian level Kapabilitas APIP yang di evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepri terhadap

6 (enam) Elemen yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata Kelola.

Target pada awal periode adalah level 2 dan realisasi capaiannya level 2 atau rasio capaiannya sebesar 100%.

Target pada awal periode adalah level 3 dan realisasi capaiannya level 3 atau rasio capaiannya sebesar 100%.

5. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK

Pengukuran ini dilakukan pada OPD yang menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK dengan rumusan jumlah rekomendasi temuan BPK dan yang ditindaklanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan.

Target pada awal periode adalah sebesar 55% dan realisasi capaiannya sebesar 58% atau rasio capaiannya sebesar 105%.

Target pada akhir periode adalah sebesar 85% dan realisasi capaiannya sebesar 97% atau rasio capaiannya sebesar 114%.

6. Penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Batam

Pengukuran ini dilakukan pada capaian Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang di evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepri terhadap 6 (enam) OPD .

Target pada awal periode adalah level 2 dan realisasi capaiannya level 2 atau rasio capaiannya sebesar 100%.

Target pada awal periode adalah level 3 dan realisasi capaiannya level 3 atau rasio capaiannya sebesar 100%.

Tabel 2.8*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah*

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,189,016,350	2,748,528,840	1,375,367,827	969,310,472	458,347,500	1,115,730,763	1,828,444,432	1,182,662,375	824,386,244	384,399,252	93.84	66.52	85.99	85.05	83.87	-0.26%	-13.78%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	454,997,000	335,347,000	105,075,000	539,393,868	53,335,908	446,644,670	244,841,690	96,365,000	486,827,268	43,054,400	98.16	73.01	91.71	90.25	80.72	57.07%	52.05%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1,120,712,000	2,287,950,000	891,227,549	1,024,980,000	525,019,000	1,093,375,700	1,718,091,000	593,058,968	872,431,121	456,713,300	97.6	75.09	66.54	85.12	86.99	2.33%	-2.22%
JUMLAH	2,764,725,350	5,371,825,840	2,371,670,376	2,533,684,340	1,036,702,408	2,655,751,133	3,791,377,122	1,872,086,343	2,183,644,633	884,166,952	96.1	70.58	78.94	86.18	85.29	-3.45%	-12.68%

Pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah memiliki 3 (tiga) program kerja yang terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program umum yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Rasio pencapaian realisasi tertinggi kedua program ini pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang dirasionalsasi.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan merupakan program teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan. Rasio pencapaian realisasi tertinggi program ini pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang dirasionalsasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Beberapa Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait tata kelola, akuntabilitas pengelolaan keuangan penegakan integritas sejalan dengan misi Walikota Batam yaitu Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun misi Inspektorat Provinsi kepulauan Riau adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terkoordinasi dan terpadu. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Berdasarkan telaahan dari misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan beberapa yang menjadi peluang dalam mewujudkan pencapaian tujuan Inspektorat Daerah dalam lima tahun kedepan.

Adapun tantangan dan peluang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tantangan

- a. Sumber Daya Manusia yang masih perlu peningkatan kompetensi agar mampu melaksanakan beban kerja semakin tinggi yang diampu oleh tenaga APIP. Sementara jumlah obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan dapat menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK)
- b. Masih lemahnya sistem pengendalian Intern terhadap tata Kelola. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
- c. Masih perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja pada SKPD. Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

- d. Belum maksimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

B. Peluang

- a. Adanya dukungan peraturan undang-undang bidang pengawasan.

Kementerian Dalam Negeri setiap tahun menerbitkan peraturan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan.

- b. Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota Batam.

Walikota Batam memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan perangkat daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dalam hal penggunaan anggaran dengan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Risiko sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- c. Adanya peran serta masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan sebagai kontrol bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah

- d. Adanya koordinasi pengawasan dengan Instansi terkait seperti Inspektorat Provinsi Kepri dan BPKP Kepri.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai

dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Batam**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan lima tahun kedepan.

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Indeks reformasi birokrasi masih rendah	Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas	Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan juga menjadi hal krusial dalam menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik setidaknya dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien dan selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya. Ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Di tahun 2020, IRB Kota Batam sebesar 52,33 berpredikat CC atau terkategori cukup baik (memadai).

Dengan predikat ini pemerintah Kota Batam masih harus meningkatkan kualitas tata kelolanya menuju predikat AA atau berkategori memuaskan dengan angka di atas 85.

Tabel 3.2
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4
1	Pengawasan	Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;	1. Perlunya penambahan SDM APIP dan tenaga fungsional sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD dan peningkatan pelaksanaan bimtek bagi SDM Inspektorat; 2. Perlunya dukungan IT dan kualitas SDM yang memadai untuk penerapan fungsi pengawasan internal yang memadai; 3. Perlunya melakukan pemetaan kompetensi SDM aparatur pengawasan internal Pemerintah;
		Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM));	Perlunya kebijakan beserta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan zona integritas
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	Perlunya kebijakan beserta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan pemantapan SPIP di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;
2. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM));
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Batam adalah **Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera** .

Artinya :

Bandar Dunia berarti Kota yang diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara.

Madani berarti Masyarakat menjadi masyarakat yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi.

Modern berarti Sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Sejahtera berarti kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Misi

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Inspektorat Daerah Kota Batam mengemban misi ke 5 (lima) dari misi-misi Walikota Batam. Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota.

Inspektorat Daerah dalam mendukung tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi melalui peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penegakan integritas.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kepulauan Riau

A. Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari

pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memosisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

B. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai misi Terwujudnya Pembinaan Dan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Rangka Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dengan misi sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

- Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan
- Strategi 2 : Memantapkan dan menata kembali fungsi kelembagaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
- Strategi 3 : Meningkatkan peranan dan posisi Inspektorat menjadi institusi / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan setingkat lebih diatas SKPD lainnya dalam hal fungsi pembinaan dan pengawasan.

Misi Kedua :

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Terkoordinasi dan Terpadu, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

- Strategi 1 : Memantapkan penguasaan regulasi dibidang pengawasan penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah bagi aparat Inspektorat.
- Strategi 2 : Meningkatkan kesadaran bagi SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau terhadap pentingnya pemanfaatan hasil pengawasan.
- Strategi 3 : Memantapkan program kerja pembinaan dan pengawasan penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah.
- Strategi 4 : Meningkatkan peran aparat pengawasan Inspektorat agar diperoleh pemahaman yang sama dengan Aparat Pemeriksa dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lainnya serta Aparat Penegak Hukum (APH).

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan

menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkup Kota Batam juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu program prioritas Pusat yaitu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM) , Evaluasi atas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peningkatan Kapabilitas APIP serta Peningkatan Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*.

Upaya pencegahan korupsi melalui penilaian pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan setiap triwulanan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Melalui aplikasi *Monitoring Center of Prevention (MCP)* Koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) merupakan aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana peran Inspektorat Daerah sebagai assesort tingkat Kota sebagai ujung tombak program pemberantasan korupsi terintegrasi yakni sebagai wadah pelaporan Korsupgah dengan delapan sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen asset daerah. Tahun 2021, Pemerintah Kota Batam memperoleh nilai 80 %.

Melalui Pengawasan yang efektif diharapkan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah . Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung dengan penguatan pengawasan.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah , yaitu :

1. Membangun Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan pada perangkat daerah ;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan pada perangkat daerah;
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada perangkat daerah. Salah satu indikator dalam mengukur ketercapaian dari penguatan pengawasan tersebut yaitu pada Pembangunan zona integritas melalui membangun Perangkat Daerah yang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM).
2. Penerapan dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disetiap Perangkat Daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat dituntut untuk melaksanakan evaluasi dan maturitas SPIP pada perangkat daerah.

Hasil penilaian SPIP Pemerintah Kota Batam pada tahun 2018 pada tingkat 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,0000, diharapkan nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Batam dapat semakin meningkat. Maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

3. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti temuan dari hasil pemeriksaan internal maupun eksternal tepat waktu dan semakin menurunnya temuan yang mengakibatkan kerugian daerah merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari proses pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik . Raihan opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah yang berturut-turut menunjukkan tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang sudah baik . Untuk terus meningkatkan pelaksanaan pengawasan maka Inspektorat selain melakukan audit juga melaksanakan reviu , evaluasi dan monitoring atas program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Adapun pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara berkala.

4. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Atas kondisi tersebut Inspektorat harus terus meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan pengawasan.

5. Pelaksanaan dan Pemantauan Tindaklanjut hasil

pemeriksaan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan baik eksternal yaitu hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan internal masih perlu terus dioptimalkan. Penyelesaian hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan respon baik terhadap hasil pemeriksaan.

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang ada saat ini baik itu jabatan fungsional umum yang membantu kesekretariatan, maupun di masing-masing Inspektur pembantu masih sangat kurang. Begitupun dengan kondisi SDM sebagai pengawas atau auditor yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan perlu terus ditingkatkan .

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Walikota Batam telah mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala SKPD untuk mensukseskan Visi dan Misi yang dijabarkan kedalam program tahunan. Dalam merealisasikan program dimaksud, Walikota membutuhkan informasi akurat dari pihak independen. Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai SKPD yang independen merupakan mata dan telinga Walikota Batam yang difungsikan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi yang akurat melalui suatu sistem pengawasan dalam hal ini Sistem Informasi Akuntabilitas. Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan tujuan program Pemerintah Kota Batam dapat tercapai.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Pemerintah Kota Batam merujuk pada RPJMD adalah “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi “. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Batam selaras dengan sasaran RPJMD yaitu: **“Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas”** dengan indikator tujuan adalah Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP. Untuk mencapai Tujuan Inspektorat tersebut dirumuskan dalam Sasaran inspektorat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat.
 - Nilai Kapabilitas APIP.

b. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator :

- Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.
- Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai B.

APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan pemerintah Kota Batam melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka setiap pelaksanaan audit harus taat kepada Standar Audit. Dengan demikian, siapapun Auditor yang melaksanakan Audit Intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Pengawasan internal yang berkualitas merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*), dapat memberi peringatan dini (*early warning system*), efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Tabel 4.*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah*

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		1.1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	66%	73%	80%	86%	93%	100%
			1.1.2 Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		1.2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	1.2.1. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	80%	81%	82%	83%	84%	85%
			1.2.2. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai B	68%	75%	80%	84%	91%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**A. Strategi dan Kebijakan**

Strategi, arah kebijakan dan program merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan kinerja Inspektorat Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran kinerja akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah yang sudah ditetapkan, strategi akan dijabarkan menjadi arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pencapaian kinerja selama lima tahun kedepan.

Rumusan strategi pencapaian yang telah dirumuskan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 pada misi ke 5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan strategi sebagai berikut:

1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas;
2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas;
3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel;

4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN;
5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan rumusan strategi tersebut diatas, strategi kedua yaitu membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas sejalan dengan tujuan dari Inspektorat Daerah yaitu “Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas”.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Hambatan).

a. Strength / Kekuatan

1. Ketersediaan SDM jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
2. Adanya Standar Audit Intern Pemerintah.
3. Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP

b. Weakness / Kelemahan

1. Belum terpenuhinya kebutuhan optimal tenaga fungsional Auditor dan P2UPD.
2. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Keterbatasan anggaran diklat substansi dan teknis dalam pengembangan potensi APIP

c. Opportunities /Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.
2. Adanya dukungan Walikota dalam meningkatkan pengawasan.
3. Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas.

d. Threats / Hambatan

1. Pelaksanaan pengawasan belum optimal
2. Mutu hasil pengawasan belum optimal
3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap

hasil pemeriksaan.

Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan analisa SWOT maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Meningkatkan pengelolaan pengawasan terhadap Keuangan dan Kinerja perangkat Daerah melalui pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
2. Menetapkan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
3. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi dalam implementasi SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan pengawasan internal pemerintahan melalui audit, reuiu, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja SKPD;
2. Menerapkan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ;
3. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pendampingan dan Asistensi dalam implementasi SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Kota Batam :			
Misi Kota Batam yang Diampu PD :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	1.1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Meningkatkan pengelolaan pengawasan terhadap Keuangan dan Kinerja perangkat Daerah melalui pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	1.1.1. Mengoptimalkan pengawasan internal pemerintahan melalui audit, reuiu, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja SKPD
	1.2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	1.2.1. Menetapkan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.2.1. Menerapkan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		1.2.2. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi dalam implementasi SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas.	1.2.2. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pendampingan dan Asistensi dalam implementasi SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Batam selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batam dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai output dari kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Batam dalam lima tahun kedepan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Batam dapat diuraikan pada tabel VI.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TAHUN RENCANA														Unit Kerja PD Penanggungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	0%	100%	19.708.493.832	100%	25.917.674.888	100%	36.746.430.418	100%	38.147.540.621	100%	41.672.036.089	100%	42.115.437.941	100%	204.307.613.789	
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	0%	100%	19.064.836.492	100%	24.991.273.468	100%	32.134.831.856	100%	35.825.000.670	100%	37.765.255.295	100%	39.621.556.215	100%	189.402.753.996	
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	0%	100%	194.672.000	100%	157.938.000	100%	966.700.000	100%	1.035.103.000	100%	1.071.682.421	100%	1.109.357.022	100%	4.535.452.443	
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0%	100%	271.693.500	100%	196.708.740	100%	653.475.521	100%	416.059.249	100%	431.566.835	100%	447.652.852	100%	2.417.156.697	
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	0%	100%	19.950.000	100%	200.810.000	100%	1.957.717.864	100%	474.012.620	100%	1.991.503.686	100%	509.640.172	100%	5.153.634.341	
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	100%	73.189.840	100%	129.579.680	100%	134.037.221	100%	138.808.946	100%	143.930.996	100%	149.242.050	100%	768.788.733	
6.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	0%	100%	84.152.000	100%	241.365.000	100%	899.667.956	100%	258.556.135	100%	268.096.857	100%	277.989.631	100%	2.029.827.578	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TAHUN RENCANA														Unit Kerja PD Penanggungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	85%	85%	182.740.000	87%	396.188.500	88%	409.817.384	89%	424.406.883	90%	440.067.497	93%	456.922.082	93%	2.310.142.347	
6.01.02.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindaklanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%		7.890.000	100%	11.330.000	100%	11.719.752	100%	12.136.975	100%	12.584.830	100%	13.665.304	100%	69.326.861	
		Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP		100%	144.650.000	100%	298.000.000	100%	308.251.200	100%	319.224.943	100%	331.004.343	100%	343.218.403	100%	1.744.348.889	
6.01.02.2.02.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	0%	75%	30.200.000	80%	86.858.500	84%	89.846.432	89%	93.044.965	91%	96.478.325	75%	100.038.375	75%	496.466.597	
6.01.03.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterapkan	0%	100%	301.211.000	100%	446.459.550	100%	536.817.759	100%	555.928.471	100%	576.442.231	100%	597.712.950	100%	3.014.571.960	
6.01.03.2.01.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	0%	100%	-	100%	-	100%	75.000.000	100%	77.670.000	100%	80.536.023	100%	83.507.802	100%	316.713.825	6.01.03.2.01.
6.01.03.2.02.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	0%	100%	301.211.000	100%	446.459.550	100%	461.817.759	100%	478.258.471	100%	495.906.208	100%	514.205.147	100%	2.697.858.135	6.01.03.2.02.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel VII
*Indikator Kinerja PD yang mengacu pada
 Tujuan dan Sasaran RPJMD*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	45%	66%	73%	80%	86%	93%	100%	100%
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	85%
4	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	80%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	100%
5	Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai B	68%	68%	75%	80%	84%	91%	100%	100%

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, termaksud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, termasuk wilayah di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Implementasi pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Inspektur, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Inspektorat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Renstra Inspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Walikota Batam yang terintegrasi dengan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.